



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD MARTABE
Nomor Induk Berusaha : 9120006351634
Alamat Perusahaan : Jl. Lumban Rihit
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Lumban Rihit
b. Desa/Kelurahan : Onan Runggu Iv
c. Kecamatan : Sipahutar
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Utara
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tapanuli Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Desember 2020

Oleh : Bupati Kab. Tapanuli Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411 Sumatera Utara Telp. (0633)
20108; website : www.eperizinan.taputkab.go.id

Nomor : 067/2093 /IPPN/27.4.3/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Pemenuhan Komitmen**
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Non Formal

Tarutung, 16 Desember 2020
Kepada Yth,
Pimpinan / Penanggung Jawab
PAUD MARTABE

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diajukan Saudara/i, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Penanggung Jawab | : Heplina Saudur Togatorop; |
| 2. Alamat | : Lumban Rihit, Desa Onan Runggu IV, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara; |
| 3. Nama Badan Usaha | : PAUD MARTABE |
| 4. Nomor Induk Berusaha | : 9120006351634 |
| 5. Lokasi Kantor Badan Usaha | : Lumban Rihit, Desa Onan Runggu IV, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara; |
| 6. Kode KBLI | : 85139 |

yang telah memenuhi komitmen berupa :

1. Nomor Induk Berusaha ;
2. Izin Lokasi ;
3. Izin Lingkungan ;
4. Studi Kelayakan;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Utara;

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan maksud poin 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

Anas

Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620610 199003 1 007



TIUR IVO OCTAVIA HUTABARAT, S.H. M.Kn
NOTARIS & PPAT
di
SIBORONGBORONG

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-375. AH. 02.01 Tahun 2009 Tgl. 22 Oktober 2009
S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. : 223/KEP-17.3/X/2014
Tanggal 17 Oktober 2014
Kantor : Jln. Sisingamangaraja No. 240 Siborongborong - Kabupaten Tapanuli Utara
Telp. (0633) 42000 Fax. (0633) 42000

Akte Tgl. : 20 AGUSTUS 2015

Nomor : - 02

AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD MARTABE"

- Nyonya HEPLINA SAUDUR TOGATOROP (KETUA)

- Tuan DEDIMAN SIMANJUNTAK (BENDAHARA)

- Nyonya HERLINA TAMPUBOLON (SEKRETARIS)

Notaris di Kabupaten Tapanuli Utara



(TIUR IVO OCTAVIA HUTABARAT, S.H., M.Kn)

KANTOR NOTARIS
TIUR IVO OCTAVIA HUTABARAT, SH, MKn
JLN. SISINGAMANGARAJA No. 240
TELP./FAX. (0633) 42000
Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara

- Pada Hari ini; JUMAT Tanggal 21 AGUSTUS 2015, Akte ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri - Tarutung, dengan memakai Nomor: 217/2015/PN-Trt.

